



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan hak bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak bagi masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Kabupaten Sikka memiliki komitmen dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara komprehensif sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah maka perlu menetapkan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
4. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
5. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
6. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat.
8. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
9. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
10. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta Peran Masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

11. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
12. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP
16. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

19. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
20. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
21. Tim Pengembangan Sistem Informasi adalah tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan dan penyediaan basis data di bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui Sistem Informasi.
22. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
23. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
26. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

28. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
29. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
30. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
32. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
33. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
34. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
35. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- c. mewujudkan peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah; dan
- d. menjamin upaya pemenuhan hak masyarakat untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. pendataan, perencanaan, kebijakan dan strategi;
- c. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;

- d. penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
- e. penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman bagi MBR;
- f. persetujuan bangunan gedung; dan
- g. peran Masyarakat.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dikoordinasi oleh Pokja PKP.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam memfasilitasi terbentuknya Pokja PKP.
- (3) Pokja PKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 5

- (1) Pembentukan Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. koordinasi internal;
 - b. pemetaan pemangku kepentingan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan diskusi/rapat; dan
 - d. penetapan Pokja PKP.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 6

Struktur organisasi Pokja PKP meliputi:

- a. pengarah; dan
- b. pelaksana.

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Bupati sebagai Ketua;
- b. Wakil Bupati sebagai Wakil Ketua;
- c. sekretaris Daerah sebagai Koordinator;
- d. asisten perekonomian dan pembangunan pada sekretariat Daerah sebagai Wakil Koordinator;
- e. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah sebagai ketua Pokja PKP;
- f. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai wakil ketua Pokja PKP; dan
- g. kepala Dinas sebagai sekretaris.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional yang membidangi urusan terkait PKP.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi bidang:
 - a. kebijakan dan strategi;
 - b. teknis PKP;
 - c. kelembagaan, kemitraan, dan informasi; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat juga membentuk bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pendukung.

Pasal 9

- (1) Pokja PKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat yang memiliki fungsi fasilitatif di bidang tata usaha.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Dinas.
- (4) Anggota sekretariat terdiri dari pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional di bidang PKP pada Dinas.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pembagian bidang, tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan pendanaan Pokja PKP dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri.

BAB I

PENDATAAN, PERENCANAAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Pokja PKP bertanggung jawab dalam melakukan:
 - a. pendataan; dan
 - b. perencanaan,dalam rangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam RP3KP.
- (3) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan PKP.

Bagian Kedua

Pendataan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a melalui penyusunan dan penyediaan basis data di bidang PKP.

- (2) Penyusunan dan penyediaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan RP3KP.
- (3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaharuan secara berkala.
- (4) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Dinas berkewajiban melibatkan Masyarakat dalam penyusunan dan penyediaan basis data di bidang PKP.

Pasal 13

- (1) Penyusunan dan penyediaan basis data di bidang PKP dilaksanakan melalui pengembangan sistem informasi PKP.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan dan penyajian basis data di bidang PKP;
 - b. mewujudkan keterbukaan informasi publik bagi semua pihak yang membutuhkan data mengenai PKP di Daerah;
 - c. menyediakan data mengenai PKP di Daerah secara terintegrasi di tingkat Provinsi dan Kementerian.
- (3) Pengembangan Sistem Informasi disusun dan disediakan melalui sistem aplikasi yang berbasis web.
- (4) Pengembangan Sistem Informasi dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan pengembangan;
 - b. analisa;
 - c. desain dan konstruksi Sistem Informasi; dan
 - d. penyajian data.

Paragraf 2

Perencanaan Pengembangan

Pasal 14

Perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi;
- b. penyusunan proposal; dan
- c. penentuan metodologi.

Pasal 15

- (1) Pokja PKP secara terkoordinasi dengan Dinas bertanggung jawab dalam membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.
- (2) Tim Pengembangan Sistem Informasi paling rendah terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai pembina;
 - b. kepala Dinas sebagai Ketua;
 - c. sekretaris Dinas sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. unsur perangkat kecamatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 2. penelitian dan pengembangan Daerah;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 5. lingkungan hidup;
 6. komunikasi dan informatika; dan
 7. pertanahan; dan
 - d. Tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari orang atau badan hukum yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang:
 - a. penelitian; dan/atau
 - b. teknologi informasi, yang terdiri dari:
 1. perangkat lunak;
 2. perangkat keras; dan/atau
 3. programmer.
- (5) Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi beserta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim Pengembangan Sistem Informasi melakukan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tahapan kegiatan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. dasar hukum; dan
 - f. rincian pembiayaan.
- (3) Penyusunan proposal bertujuan sebagai pelaporan dan pertanggung jawaban Tim Pengembangan Sistem Informasi dalam melaksanakan pengembangan Sistem Informasi.
- (4) Penyusunan proposal dilaksanakan sebelum dilakukan pengembangan Sistem Informasi.

Pasal 17

- (1) Tim Pengembangan Sistem Informasi mempresentasikan proposal kepada Pokja PKP untuk mendapatkan revisi dari masukan dan evaluasi.
- (2) Persentasi proposal yang telah direvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi.

Pasal 18

- (1) Tim Pengembangan Sistem Informasi melaksanakan penentuan metodologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c.
- (2) Metodologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan:
 - a. data yang akan dibutuhkan;
 - b. responden;
 - c. tata cara kajian dan analisis data;
 - d. desain Sistem Informasi; dan
 - e. penyajian data.
- (3) Penentuan metodologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Kementerian; dan/atau
 - b. uji tiru ke daerah lain.

Paragraf 3

Analisa

Pasal 19

- (1) Tim Pengembangan Sistem Informasi melakukan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b.
- (2) Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. substansi; dan
 - b. teknis.
- (3) Analisa dari aspek substansi dilaksanakan untuk:
 - a. melakukan analisis dan evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait informasi PKP yang akan dipublikasikan; dan
 - b. pengolahan data yang akan menjadi informasi di bidang PKP bagi setiap orang.
- (4) Analisa dari aspek teknis dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan Sistem Informasi.

Pasal 20

- (1) Aspek substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. regulasi; dan
 - b. data.
- (2) Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan PKP.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi hasil inventarisasi dan identifikasi yang akan disajikan pada Sistem Informasi.

Pasal 21

- Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi;
- a. Inventarisasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana teknologi informasi yang akan dibutuhkan; dan
 - b. kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data oleh tim.

Paragraf 4

Desain dan Konstruksi Sistem Informasi

Pasal 22

- (1) Tim Pengembangan Sistem Informasi bertanggung jawab dalam menyusun desain dan konstruksi Sistem Informasi.
- (2) Desain dan konstruksi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. desain tampilan;
 - b. pemrograman; dan
 - c. uji coba.
- (3) Selain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tampilan Sistem Informasi paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. teknologi rancang bangun;
 - b. bahan bangunan;
 - c. produk hukum;
 - d. program dan kegiatan; dan
 - e. pengaduan Masyarakat.

Pasal 23

Dinas bertanggung jawab dalam promosi dan pemeliharaan Sistem Informasi.

Pasal 24

- (1) Desain dan konstruksi Sistem Informasi dapat menggunakan jaringan website Pemerintah Daerah yang telah ada.
- (2) Desain dan konstruksi Sistem Informasi harus terintegrasi dengan Sistem Informasi pada tingkat Provinsi dan Kementerian.

Paragraf 5

Penyajian Data

Pasal 25

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan informasi bagi masyarakat mengenai PKP berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebutuhan Daerah dan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Pokja PKP bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (2) Perencanaan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan RP3KP; dan
 - b. penetapan RP3KP.
- (4) Ketentuan mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan RP3KP

Pasal 27

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyusunan RP3KP yang dibentuk oleh Pokja PKP.
- (2) Tim Penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - c. kepala Dinas sebagai ketua;
 - d. sekretaris Dinas sebagai sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan.
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 2. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3. lingkungan hidup;
 4. komunikasi dan informatika; dan/atau
 5. pertanahan;

- c. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - d. perwakilan unsur kecamatan;
 - e. tenaga ahli meliputi:
 - 1. pendamping dari Provinsi;
 - 2. peneliti; dan
 - 3. perancang peraturan perundang-undangan.
 - f. perwakilan dari asosiasi pengembang Perumahan di Daerah; dan/atau
 - g. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. statistik; dan
 - 2. agraria dan tata ruang/pertanahan.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pembentukan Tim serta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan RP3KP

Pasal 28

- (1) RP3KP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyusunan Kebijakan dan Strategi

Pasal 29

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Pokja PKP bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan strategi di bidang PKP.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi di bidang PKP dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. merupakan penjabaran secara teknis terhadap kebijakan dan strategi Perumahan dan Permukiman di tingkat Nasional dan Provinsi.
 - b. mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. sesuai dengan kondisi dan potensi Daerah.

- (3) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di dalam RP3KP dan/atau RP2KPKPK Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan kebijakan dan strategi di bidang PKP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang PKP.
- (2) Pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang PKP dilakukan secara efektif, efisien dan terpadu.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui program dan kegiatan Dinas yang termuat di dalam:
 - a. Renstra PD; dan
 - b. RKPD.
- (4) Dinas bertanggung jawab dalam mendorong ketersediaan anggaran Daerah bagi terwujudnya pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang PKP.

BAB IV

PENYELENGGARAAN FUNGSI OPERASIONALISASI, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUMAH, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HUNIAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Fungsi Operasionalisasi

Pasal 31

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi operasionalisasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah, Perumahan, Permukiman, lingkungan hunian, dan Kawasan Permukiman.
- (2) Fungsi operasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas.
- (3) Fungsi operasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. menerapkan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas;
 - b. menyusun Standar Pelayanan; dan/atau
 - c. menyusun SOP.
- (4) Ketentuan mengenai SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan/atau SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (2) Standar Pelayanan dan/atau SOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. mewujudkan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
 - b. memberikan pedoman dan ukuran yang dibakukan bagi pemberi layanan dan penerima layanan di bidang PKP;
 - c. menjamin adanya kepastian prosedur dan waktu bagi penerima layanan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - d. menjadi salah satu indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan di bidang PKP di Daerah.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk menyusun Standar Pelayanan dan/atau SOP layanan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas .
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam:
- a. melakukan identifikasi komponen Standar Pelayanan dan jenis layanan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. menyusun rancangan Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- c. melaksanakan sosialisasi dan/atau penyebarluasan rancangan atau draf Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sejak Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman tersebut ditetapkan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaporkan kepada kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). bertanggung jawab melakukan perbaikan, peningkatan layanan atau inovasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Pasal 34

Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan harus diumumkan dan ditempatkan pada lokasi yang strategis.

Pasal 35

- (1) Setiap tahapan penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman harus melibatkan partisipasi dari Forum PKP.
- (2) Partisipasi Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. ikut serta dalam pembahasan rancangan Standar Pelayanan;
 - b. memberikan masukan dan saran terhadap Standar Pelayanan dan/atau SOP; dan/atau
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan Standar Pelayanan dan/atau SOP.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan/atau SOP di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Fungsi Koordinasi

Pasal 37

- (1) Pokja PKP bertanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah, Perumahan, Permukiman, lingkungan hunian, dan Kawasan Permukiman.
- (2) Penyelenggaraan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan:
 - a. harmonisasi;
 - b. sinkronisasi;
 - c. integrasi; dan/atau
 - d. sinergi,program dan kegiatan dari pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah, Perumahan, Permukiman, lingkungan hunian, dan Kawasan Permukiman di Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahapan:
 - a. pelaksanaan;
 - b. pengawasan;
 - c. pembinaan;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 38

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan antara Pokja PKP dengan:
 - a. Pokja PKP di tingkat Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat;
 - b. Kementerian;
 - c. Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - d. Instansi vertikal lainnya di Daerah, Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (2) Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. konsultasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. kerja sama; dan/atau

- d. pendampingan.
- (3) Fungsi koordinasi dilaksanakan setiap tahun sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil konsultasi dan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b menjadi pedoman bagi pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah, Perumahan, Permukiman, lingkungan hunian, dan Kawasan Permukiman.
- (5) Kerja sama dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang PKP.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PKP secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan;
 - c. strategi; dan
 - d. program,di bidang PKP.

Pasal 40

Pengawasan dan pengendalian di bidang PKP dilaksanakan untuk:

- a. menilai kesesuaian antara perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi dan program di bidang PKP;

- b. memastikan tujuan, sasaran, dan kegiatan di tiap Perangkat Daerah yang terkait dengan PKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi dan program di bidang PKP; dan
- c. melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan terhadap hambatan atau penyimpangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi dan program di bidang PKP.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pokja PKP bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang PKP.
- (2) Pengawasan di bidang PKP dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 42

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan untuk:

- a. mengamati, meneliti, dan memeriksa secara langsung pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi dan program di bidang PKP;
- b. mempelajari dan menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan Masyarakat terkait PKP; dan
- c. melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi dan program di bidang PKP.

Pasal 43

- (1) Pokja PKP membuat pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada:
 - a. Pokja PKP di tingkat Provinsi; dan
 - b. Bupati sebagai kepala Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat hasil evaluasi dan rekomendasi di bidang PKP.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam menindaklanjuti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengambil langkah penyelesaian, rekomendasi dan/atau kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengendalian

Pasal 45

Pengendalian di bidang PKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Pokja PKP bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan peran Masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan melalui:
- a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendampingan; dan
 - b. pelayanan informasi.

Paragraf 2

Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 48

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - d. penanaman modal; dan/atau
 - e. pertanian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tata kerja tiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemeriksaan dokumen persyaratan;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.

Pasal 49

- (1) Pokja PKP melaksanakan rapat koordinasi bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dalam rangka melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan pengendalian.

- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan laporan kepada Bupati.

Pasal 50

- (1) Dalam hal laporan hasil pengawasan dan pengendalian terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian maka Bupati berwenang menindaklanjuti hasil laporan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. daya paksa polisional; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 51

- (1) Selain Dinas, Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - c. penanaman modal; dan/atau
 - d. pertanahan.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat dapat melibatkan tenaga ahli di bidang PKP.
- (3) Ketentuan mengenai pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendataan;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. perencanaan penanganan;
 - d. penanganan; dan
 - e. pengelolaan.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 53

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan pendataan secara terkoordinasi dengan:
 - a. kecamatan; dan/atau
 - b. pemerintah desa/kelurahan
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. memfasilitasi peran serta Masyarakat dalam pendataan;
 - b. memberikan informasi dan sosialisasi terhadap kegiatan pendataan kepada Masyarakat di wilayahnya; dan
 - c. mengumpulkan atau memberikan data dukung terhadap kebutuhan pendataan.

- (3) Ketentuan mengenai pendataan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan Lokasi

Pasal 54

- (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan kembali paling rendah 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dilaksanakan dengan cara pendataan untuk melakukan pembaruan data.
- (4) Hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Ketentuan mengenai penetapan lokasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perencanaan Penanganan

Pasal 55

- (1) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui penyusunan RP2KPKPK.
- (2) Pokja PKP bertanggung jawab dalam penyusunan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim penyusunan yang dibentuk oleh Pokja PKP.
- (4) Ketentuan mengenai tim penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim penyusunan RP2KPKPK.

Pasal 56

- (1) RP2KPKPK ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 57

- (1) Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didasarkan pada RP2KPKPK sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55.
- (2) Dinas secara terkoordinasi dengan Pokja PKP bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 58

- (1) Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan dengan memperhatikan adat istiadat dan kearifan lokal Daerah.
- (2) Selain Masyarakat, penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh juga dilaksanakan dengan melibatkan peran serta:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh adat; dan
 - c. tokoh agama.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pendekatan sosial kemasyarakatan dengan membangun kesadaran setiap orang mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Ketentuan mengenai Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengelolaan Perumahan dan Permukiman Hasil Peningkatan Kualitas

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 59

- (1) Pengelolaan Perumahan dan Permukiman hasil peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab:
- a. setiap orang;
 - b. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait;
 - c. pemerintah desa/kelurahan; dan
 - d. Masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 60

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait berkewajiban melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap:
- a. prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk Perumahan dan Permukiman;
 - b. sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian; dan
 - c. prasarana untuk Kawasan Permukiman;
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. lingkungan hidup; dan/atau
 - e. pertanahan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan badan hukum atau perkumpulan.

Pasal 61

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam memfasilitasi terbentuknya kelompok swadaya masyarakat.

- (2) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat desa sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.

Pasal 62

Ketentuan mengenai pengelolaan Perumahan dan Permukiman hasil peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman bagi MBR.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan;
 - b. memfasilitasi penyediaan Perumahan dan Permukiman bagi MBR;
 - c. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR;
 - d. memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR; dan
 - e. memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan Daerah;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. penanaman modal; dan/atau
 - e. pertanahan.

Pasal 64

- (1) Upaya penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman bagi MBR dilaksanakan dalam strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perumahan.
- (2) Strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen perencanaan di dalam konsep RP3KP.
- (3) Arah strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rencana penyediaan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Permukiman bagi MBR;
 - b. kajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan MBR dalam memperoleh izin sesuai dengan kewenangan Daerah; dan/atau
 - c. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di Perumahan dan Permukiman bagi MBR.

Pasal 65

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman bagi MBR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 66

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan pembangunan Rumah, Perumahan dan/atau Permukiman harus memiliki persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan persetujuan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan mengenai persetujuan bangunan gedung diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. pengelolaan perumahan dan permukiman hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Forum PKP.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 69

- (1) Dinas memfasilitasi pembentukan Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) melalui Pokja PKP.
- (2) Forum PKP ditetapkan oleh ketua Pokja PKP.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, mekanisme kerja, dan pendanaan Forum PKP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
PENDANAAN

PASAL 70

Pendanaan penyelenggaraan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Kumuh bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada Tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 07

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengaturan hak atas perumahan dan hak untuk melakukan usaha. Berdasarkan pengaturan tersebut pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Sikka.

Hal ini diperlu dilakukan intervensi karena di Kabupaten Sikka sendiri sudah terdapat 4 (empat) titik kekumuhan berdasarkan catatan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman bekerjasama dengan Kotaku yakni di kelurahan Kabor, kelurahan Kota Uneng, kelurahan Madawat, dan kelurahan Nangalimang. Beberapa titik ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukimannya sehingga tidak terjadi kekumuhan yang parah yang dapat mengganggu lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Disamping itu perlu juga dilaksanakan pencegahan terhadap kawasan perumahan dan permukiman lain yang berpotensi menjadi kumuh sehingga ke depannya Kabupaten Sikka dapat menjadi salah satu Kabupaten yang sukses untuk melakukan Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

Dari beberapa penjelasan di atas maka Pemerintah daerah Kabupaten Sikka melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk memberikan intervensi program dalam pelaksanaan tugas fungsi dan program kegiatan melalui payung hukum yang memadai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 132